

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 21.8.81/UN32/KP/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.2.37/UN32/KP/2015 tanggal 2 Februari 2015, Dra. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 196509301990012001, Lektor, Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, ditugaskan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, masa jabatan 2015-2019 (empat tahun);
- b. bahwa Dra. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd., NIP 196509301990012001, Lektor, Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Malang, sehingga perlu menugasi tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 16.8.8/UN32.1/KP/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Dra. Sudarsini, M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 195503251980122001, Lektor, Penata Tingkat I, Golongan Ruang, III/d, diusulkan untuk ditugasi sebagai calon Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 11 Desember 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN LUAR BIASA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dra. Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd NIP 196509301990012001, Lektor, Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dari jabatan Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Menugasi Dra. Sudarsini, M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 195503251980122001, Lektor, Penata Tingkat I, Golongan Ruang, III/d, untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, sampai dengan tahun 2019, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Agustus 2017

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002